

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah Peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan mengadili perkara-perkara tertentu. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.¹

2. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama

Salah satu tujuan pokok Undang-undang Peradilan Agama, mempertegas keberadaan dan kedudukan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang memiliki otonomi penuh sendiri sejajar dan sederajat dengan lingkungan Peradilan yang lain.² Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut.

¹Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 54.

²M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 9.

Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau pasal 142 Rbg jo. Pasal 66 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk mengenang kompetensi relatif, setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah ketentuan Undang-undang Hukum Acara Perdata. Dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR. Atau pasal 142 Rbg jo. Pasal 66 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR. Menganut asas bahwa yang berwenang adalah Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitur forum rei*". Namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam pasal 118 ayat (2), ayat (3), ayat (4), yaitu:

- a. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah satu seorang dari tergugat;
- b. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat tinggal penggugat;

- c. Apabila gugatan mengenai barang tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Peradilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak, dan
- d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal yang dipilih akta tersebut.

Sedangkan wewenang absolut Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No 3 Tahun 2006. Pasal 49 No 3 Tahun 2006 yang menyatakan:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syari’ah”.

Mengenai bidang perkawinan, pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku, salah satunya mengenai penyelesaian harta bersama. Penyelesaian harta bersama di lingkungan Pengadilan Agama, diajukan oleh suami atau istri, atau dapat pula diajukan oleh bekas suami atau bekas istri. Dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa permohonan atau gugatan harta bersama dirumuskan dengan jelas dan dapat dilakukan bersama-sama dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, dapat juga diajukan oleh bekas suami atau istri dengan pokok perkara tersendiri, yaitu khusus gugatan harta

bersama. Apabila jalan yang ditempuh, maka perkara diajukan ke Pengadilan Agama, setelah perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, yaitu: (1) Mengadili; (2) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah; (3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang; (4) Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama, mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif, serta; (5) Bertugas mengawasi jalannya Peradilan.⁴

B. Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)

1. Pengertian sita

Sita merupakan tindakan paksa yang dilakukan hakim terhadap suatu barang untuk diletakkan atas permintaan penggugatnya tidak sia-sia apabila memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan disitanya suatu benda/ barang, maka barang atau benda tersebut berada dalam status pengawasan, tidak boleh disewakan, diperjualbelikan, diasingkan, diagunkan dan terhadap barang benda yang telah di sita, maka tidak dapat disita lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan.⁵

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda), dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Pengertian yang terkandung didalamnya ialah:

³Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 102-106.

⁴Ibid., 133

⁵Achmad Zayyadi, *Administrasi Peradilan* (Kediri: STAIN, 2009), 321.

- a. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada kedalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*).
- b. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
- c. Barang yang ditempatkan dalam pengadilan tersebut berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan hutang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut.
- d. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.⁶

2. Jenis-jenis Sita

- a. Sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari atas barang-barang yang menjadi titik persoalan yang dikuasai tergugat, baik bergerak atau tidak bergerak selama proses perkara berlangsung, maka terlebih disita atau dengan kata lain bahwa barang-barang harus sudah tidak beranjak dari status, tempat dan kondisinya⁷. Dalam hal ini adalah menyangkut "sita conservatoir" (*conservatoir beslag*). Demikian juga

⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 282.

⁷Zayyadi, *Administrasi*, 321-323.

barang penggugat yang dikuasai tergugat dapat juga diletakkan sita jaminan, sita yang demikian ini dapat disebut "sita revindicoir (*revindicoir beslag*)".⁸

Conservatoir beslag adalah diatur dalam pasal 227 HIR. Yang meliputi semua barang/benda baik itu bergerak maupun tidak bergerak juga meliputi jenis sengketa baik itu sengketa jual beli, pinjam-meminjam dan lain-lain.

Pada dasarnya benda/barang yang dapat dijadikan objek sita adalah barang benda yang berwujud baik tetap maupun bergerak yang memiliki nilai ekonomi, akan tetapi dalam perkembangan berikutnya bahwa asset dan hak paten atau hak merek yang mempunyai nilai ekonomis dapat pula dijadikan objek sita jaminan.

b. Sita hak milik (*revindicoir beslag*).

Sita *revindicoir beslag* adalah diatur dalam pasal 226 HIR. 260 Rbg. 714 RV, jo pasal 1977 KUHP. Adapun kata "*revindicoir*" adalah berasal dari perkataan "*rendivicer*" yang artinya "mendapatkan", dan pengertian *revindicoir beslag* adalah mengandung pengertian untuk mendapatkan atau dengan hak kembali. Pengertian lain barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan selama proses berlangsung.

c. Sita harta bersama (*marital beslag*)

Sita harta bersama adalah sita yang diletakkan atas harta suami istri baik yang berada pada *suami* maupun istri dalam perkara perceraian atau gugatan harta bersama. Hal ini diatur dalam pasal 823-830 RV, pasal 190 KUHP, pasal 24 (2) huruf c PP No 9 Tahun 1975, dan pasal 78 huruf c UU No 7 Tahun 1989.

⁸Ibid., 311.

d. Sita Eksekusi (*executorial beslag*)

Sita eksekusi adalah sita yang diletakkan atas barang-barang yang tercantum dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang merupakan tindakan awal pelaksanaan eksekusi secara paksa, yang kemudian dilakukan penjualan lelang barang tersebut. Sita ini tidak dilakukan terhadap barang yang sebelumnya diletakkan sita, karena putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka barang yang disita dengan sendirinya menjadi sita eksekusi demi hukum.⁹

3. Istilah Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)

Pengalihan istilah *conservatoir beslag* sebagai pembakuan dalam bahasa hukum Indonesia belum ada kesamaan pendapat para sarjana. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa literatur dan praktek peradilan yang menggunakan istilah yang berbeda-beda. Pengalihan istilah *conservatoir beslag* dalam praktek peradilan yang berbeda-beda misalnya dalam *yurisprudensi* Jawa Barat. dimana Pengadilan Negeri Bandung menggunakan istilah "sita pengukuhan" dan Pengadilan Negeri Sumedang menggunakan istilah "pengukuhan" selain itu ada juga yang mengalihkan dengan istilah "sita pengabdian"

Dalam literatur ada yang menggunakan istilah "sita jaminan" misalnya A.Kadir Muhammad dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*. istilah "*sita conservatoir*" digunakan Sudikno Martokusumo. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* dan Suepomo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*

⁹Ibid., 321-323.

Pengadilan Negeri istilah "Conservatoir Beslag" digunakan R. Tresno dalam bukunya *Komentar atas Reglemen Hukum Acara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri atau dalam HIR*.

Penulis menggunakan istilah sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam skripsi ini untuk memperjelas dan menghindari adanya penafsiran yang berbeda dengan sita harta bersama (*marital beslag*). Selain itu, dalam praktek sudah umum menyebutnya dengan istilah "CB" yang merupakan singkatan *conservatoir beslag* dalam literatur maupun dalam praktek peradilan diikuti dengan penjelasan bahwa yang dimaksud adalah *conservatoir beslag*.

Conservatoir Beslag berasal dari kata "conserveren" yang artinya menyimpan dan "beslag" yang artinya sita. Jadi arti *conservation beslag* secara etimologi ialah sita untuk menyimpan. Menurut JCT. Simorangkir, *conservatoir beslag* diartikan sebagai penyitaan yang bertujuan untuk menjaga agar sebelum ada putusan hukum barang itu tidak dihilangkan.¹⁰ Menurut Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkarta Winata, *conservatoir beslag* diartikan:

Untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan kata lain bahwa barang-barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan dipindahtanggankan kepada orang lain.¹¹

Menurut Sudikno Martokusumo, sita *conservatoir* diartikan bahwa barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur (penggugat) dibekukan, ini

¹⁰JCT.Simorangkir, *Kamus Hukum* (Bumi Aksara: Bandung, 1983), 18.

¹¹Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Mandar Maju: Bandung, 1989), 91.

berarti bahwa barang-barang itu disimpan (*disconserver*) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual (pasal 197 ayat 199 HIR, 212, 214 Rbg).¹²

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya beberapa pengertian mempunyai kesamaan, yaitu, *conservatoir beslag* dan sita harta bersama (*marital beslag*) sama-sama untuk menjamin kepentingan penggugat terhadap harta sengketa maupun harta kekayaan tergugat sehingga gugatannya tidak sia-sia pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan). Ketentuan *conservatoir beslag* diatur dalam pasal 227 jo pasal 197 HIR atau pasal 261 jo pasal 208 Rbg.

4. Alasan-alasan Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)

Alasan permintaan sita adalah bahwa, tergugat diduga kuat akan menggelapkan harta yang disengketakan, namun alasan tersebut bersifat subyektif apabila dikaitkan dengan sifat *eksepsional*.¹³ Berdasarkan ketentuan pasal 227 (1) HIR atau pasal 261 Rbg dapat diartikan bahwa *conservatoir beslag* dapat dilaksanakan, apabila memenuhi syarat-syarat yaitu:¹⁴

- a. Adanya sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sebelum dijatuhkan putusan atau dilaksanakan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya.
- b. Dilakukan sebelum adanya putusan atau selama putusan belum dapat dijalankan.

¹²Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 67.

¹³M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 264.

¹⁴Roikan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 1991), 221

Sebelum adanya putusan yaitu pada waktu pemeriksaan perkara pokok dalam persidangan dimana putusan belum dijatuhkan atau pada waktu penggugat baru mengajukan gugatannya atau baru akan mengajukan gugatannya, sedangkan maksud putusan belum dapat dijadikan adalah setelah perkara pokok diputus tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat.¹⁵ Apabila *conservatoir beslag* diajukan sebelum putusan maka pernyataan sah dan berharga setelah mendapat titel eksekutial dicantumkan dalam diktum putusan pengadilan. Sedangkan apabila diajukan banding maka permohonan *conservatoir beslag* diajukan kepada ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama inilah yang memerintahkan penyitaan. Surat penetapan penyitaan tersebut dikirim di Pengadilan Tinggi Agama untuk diperiksa bersama pokok perkara. Apabila Pengadilan Tinggi Agama menguatkan putusan Pengadilan Agama yang isinya mengabulkan gugatan, maka dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama ditambahkan bahwa permohonan *conservatoir beslag* yang telah dikabulkan Pengadilan Agama dinyatakan sah dan berharga. Apabila Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan Pengadilan Agama maka putusannya ditambahkan bahwa *conservatoir beslag* itu diangkat.¹⁶

- c. Atas permohonan dengan surat dari pihak yang berkepentingan.

Hal ini sesuai dengan sifat formal Hukum acara perdata dimana kebenaran semata-mata didasarkan atas formalitas hukum tertentu dan inisiatif pengajuan perkara perdata ada pada yang berkepentingan yaitu pihak

¹⁶ Ibid, 221

yang merasa hak keperdataannya dirugikan atau dilanggar. Sifat formalitas ini dilihat pada pasal 178 ayat (3) HIR yang menegaskan bahwa hakim tidak diijinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari pada yang digugat.¹⁷

d. Atas Perintah Ketua Pengadilan

Apabila permohonan *conservatoir beslag* dikabulkan maka dilaksanakan atas dasar ketetapan ketua Pengadilan Agama yang memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Agama untuk melaksanakan *conservatoir beslag*.¹⁸

e. Untuk Menjaga Hak Pemohon

Conservatoir beslag dilaksanakan untuk menjamin hak atau kepentingan penggugat, yaitu menghindari kemungkinan tergugat mengalihkan, menjual atau dengan cara lain yang merugikan penggugat, sehingga terlaksananya putusan hakim lebih terjamin. Dari syarat-syarat *conservatoir beslag* yang terkandung dalam pasal 227 HIR atau 26 Rbg dapat diketahui bahwa *conservatoir beslag* adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh juru sita atau panitera atas perintah Ketua Pengadilan untuk menyita barang-barang tergugat untuk menjamin hak penggugat. Tergugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim yang memeriksa pokok perkara yang bersangkutan agar *conservatoir beslag* yang diletakkan atas barangnya dicabut. Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan atau pengangkatan *conservatoir beslag* yang diajukan itu apabila tergugat

¹⁷R. Soesilo *RIB/HIR*, (Bogor: Politica, 1965), 49.

¹⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 78.

yang merasa hak keperdataannya dirugikan atau dilanggar. Sifat formalitas ini dilihat pada pasal 178 ayat (3) HIR yang menegaskan bahwa hakim tidak diijinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari pada yang digugat.¹⁷

d. Atas Perintah Ketua Pengadilan

Apabila permohonan *conservatoir beslag* dikabulkan maka dilaksanakan atas dasar ketetapan ketua Pengadilan Agama yang memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Agama untuk melaksanakan *conservatoir beslag*.¹⁸

e. Untuk Menjaga Hak Pemohon

Conservatoir beslag dilaksanakan untuk menjamin hak atau kepentingan penggugat, yaitu menghindari kemungkinan tergugat mengalihkan, menjual atau dengan cara lain yang merugikan penggugat, sehingga terlaksananya putusan hakim lebih terjamin. Dari syarat-syarat *conservatoir beslag* yang terkandung dalam pasal 227 HIR atau 26 Rbg dapat diketahui bahwa *conservatoir beslag* adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh juru sita atau panitera atas perintah Ketua Pengadilan untuk menyita barang-barang tergugat untuk menjamin hak penggugat. Tergugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim yang memeriksa pokok perkara yang bersangkutan agar *conservatoir beslag* yang diletakkan atas barangnya dicabut. Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan atau pengangkatan *conservatoir beslag* yang diajukan itu apabila tergugat

¹⁷R. Soesilo *RIB/HIR*, (Bogor: Politica, 1965), 49.

¹⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 78.

menyediakan *conservatoir beslag* itu tidak ada manfaatnya (*vexatoir*) atau barang yang telah disita ternyata bukan milik tergugat.¹⁹

5. Objek Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan Akibat Hukumnya

Maksud objek *conservatoir beslag* adalah barang-barang yang dapat diletakkan atau dibebani *conservatoir beslag*.

Adapun yang dapat dijadikan objek *conservatoir beslag* adalah:²⁰

- a. Barang bergerak milik tergugat (pasal jo pasal 197 HIR pasal 261 jo pasal 28 maksudnya:
 - 1) Karena sifatnya, yaitu kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan (pasal 509)
 - 2) Karena dinyatakan oleh undang-undang yaitu semua hak dan gugatan yang tersebut dalam pasal 511.

Barang bergerak milik tergugat yang disita harus dibiarkan tetap pada tergugat atau tersita untuk disimpan atau dijaga serta dilarang mengalihkan haknya kepada pihak lain. Selain itu bisa disimpan ditempat lain di gedung tertentu atau di gedung peradilan kalau sekiranya ada tempatnya.²¹

- b. Barang bergerak milik tergugat (pasal 227,1997, 199 HIR, pasal 261, 206,214 Rbg). Sedangkan yang dimaksud barang tetap ialah:
 - 1) Karena sifatnya (pasal 506 Bw)
 - 2) Karena peruntukanya (*Bestaming*) atau karena tujuannya (pasal 507Bw)

¹⁹Sudikno martokusumo, *Hukum Acara.*, 72.

²⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 303.

²¹Ibid, 306.

3) Karena dinyatakan oleh Undang-undang (pasal 509 Bw)

Barang tetap milik tergugat yang disita agar tidak dipindahtangankan maka penyitaan harus diumumkan dengan serta diberitahukan pula supaya Kepala Desa ikut mengawasi barang yang disita. Selain berita acara penyitaan pada kantor pendaftaran tanah.²² Barang tetap yang dapat disita meliputi juga tanah yang berada di atasnya serta hasil panen pada saat penyitaan atau uang sewa yang belum dibayarkan kepada pemilik barang tetap jika barang tetap disewakan.²³

- c. Barang bergerak milik tergugat yang ada di pihak ketiga (pasal 727 Rv, pasal 197 HIR, pasal 211 Rbg).

Hal ini terjadi apabila tergugat mempunyai piutang pada pihak ketiga, maka penggugat dapat meminta adanya *conservatoir beslag* yang disebut *derbenbeslag* (pasal 728 Rv).

Pasal 197 ayat 8 HIR, pasal 211 Rbg menentukan:

Bahwa penyitaan barang bergerak milik dibitur termasuk uang dan surat-surat berharga, meliputi juga barang bergerak yang bertubuh yang ada ditangan pihak ketiga akan tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan alat-alat yang digunakan untuk mencari mata pencaharian.

Selain ketentuan-ketentuan tentang objek *conservatoir beslag* di atas, ada beberapa ketentuan yang mengecualikan terhadap barang-barang tertentu yang tidak dapat dibebani *conservatoir beslag* yaitu:²⁴

- a. Pasal 197 ayat 8 HIR, bahwa terhadap barang dan perkakas benar-benar oleh tersita digunakan untuk mencari nafkah.

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),76.

²³ Ibid,79.

²⁴ Ibid, 74.

- b. Pasal 823 dan 827 Bw, bahwa mengenai hak yang bersifat pribadi, yaitu hak pakai dan hak mendiami.
- c. Pasal 34 UU No 23 Tahun 1947 tentang untuk mendapatkan ganti rugi dalam hubungan perubahan.
- d. Harta pusaka, yang merupakan milik famili sebagai persekutuan hukum dengan diletakkannya sita terhadap barang sengketa atau harta kekayaan terguagat dan pelaksanaan penyitaan telah didaftarkan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan pasal 198 HIR atau pasal 213 HIR, maka terhitung sejak tanggal pendaftaran dan pengumuman sita telah digariskan akibat hukumnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 199HIR atau pasal 214 Rbg, yaitu:
 - 1) Larangan hukum bagi terguagat untuk menjual, menghibahkan atau memindahtangankan barang sitaan kepada siapapun
 - 2) Pelanggaran atas larangan penjualan atau memindahtangankan barang sitaan, maka diancam dengan:
 - a) Dari segi hukum perdata, jual beli atau pengalihan barang sitaan tersebut batal demi hukum
 - b) Dari segi hukum pidana diancam oleh pasal 231 KUHP

C. Penyelesaian Perkara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama

1. Tata cara permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Sita jaminan dapat diajukan bersama-sama dengan pokok perkara dan cara seperti inilah yang paling umum dilakukan permohonan sita jaminan

biasanya dirumuskan atau dicantumkan dalam posita, yang merupakan tambahan dalil gugatan dengan alasan tergugat diduga kuat akan menggelapkan barang yang disengketakan dan hal tersebut harus di mintakan lagi pernyataan yang sah dan berharga (*varwarde varklaring*) dalam petitumnya, apabila tidak dimintakan pengesahan dalam petitum, maka dalam hal ini ada dua:²⁵

- a. Tidak sah karena bertentangan dengan asas bahwa hakim tidak melampui apa yang diminta penggugat
- b. Sah saja, namun lebih baik diberikan nasihat kepada penggugat supaya gugatannya itu diperbaiki, karena akan ada kesulitan untuk menemukan keabsahannya

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat diajukan selama putusan belum dijatuhkan atau putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan adanya pembatasan baik ditingkat banding maupun kasasi dalam putusan, maka peletakkan sita jaminan atas suatu barang atau benda harus diangkat dengan tidak perlu lagi adanya pengajuan atas sita.²⁶

Sita jaminan permohonannya dapat dikabulkan apabila:

- a. Dimohonkan sebelum penetapan hari sidang (PHS)
- b. Dimintakan sebelum pemeriksaan pokok perkara

Apabila hakim menyatakan mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat, maka ia harus membuat penetapan, dalam hal ini baik secara teori maupun praktik ada dua pandangan:²⁷

²⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 263.

²⁶ Achmad Zayyadi, *Hukum Acara Perdata*, (Kediri: STAIN, 2009),

²⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 260.

- a. Apabila pengabulan sita itu setelah berlanjut proses pemeriksaan pokok perkara, maka hakim cukup mencantumkan didalam berita acara
- b. Harus dibuat penetapan sendiri karena ia merupakan hal diluar proses pemeriksaan pokok perkara, sekalipun sudah dicantumkan di dalam berita acara

Pelaksanaan sita jaminan, juru sita harus dibantu oleh saksi, ini merupakan syarat *imperatif* (syarat sah). Adapun kepala desa/lurah ditempat penyitaan bukan merupakan syarat syahnya penyitaan. Halangan untuk melakukan penyitaan, karena bukan syarat *imperatif*, sebaliknya merupakan syarat *fakultatif* Setelah dilakukan penyitaan, maka dibuat syarat pemberitahuan kepada pihak tersita dan disampaikan berita acara penyitaan kepada pihak tersita.

Pelaksanaan penyitaan harus diterangkan dalam berita acara penyitaan sebagai dasar *otentikasi* penyitaan bagi pejabat yang bersangkutan (juru sita), berita acara penyitaan itu harus ditandatangani oleh juru sita dan oleh dua orang saksi, juga menyebutkan indentifikasi barang sitaan (*syarat materiil*), sebagai syarat syah di dalam berita acara penyitaan juga harus ada penunjukan yang bertanggung jawab terhadap barang yang disita, tujuannya adalah agar tetap terpelihara dan terjamin ketentuan barang tersebut.

2. Tata Cara Penyitaan

Sesuai dengan prosedur tata cara penyitaan sita jaminan di Pengadilan Agama dilaksanakan:

- a. Berdasarkan Penetapan pengadilan

- 1) Surat penetapan sita dibuat oleh ketua atau majelis hakim yang bersangkutan
 - 2) Surat penetapan berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita terhadap objek yang disebutkan dalam surat penetapan (pasal 197 ayat 1 HIR)
- b. Penyitaan dilaksanakan oleh panitera atau juru sita
- 1) Mengacu pada pasal 197 ayat (2) HIR, perintah menjalankan sita ditujukan kepada panitera dan dapat di ganti apabila panitera berhalangan karena pekerjaan jabatan. Sedang menurut pasal 36 (2) UU No 4 Tahun 2004 pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh ketua pengadilan
 - 2) Berdasar pasal 30 jo. Pasal 103 UU No 7 Tahun 1989 pelaksanaan sita dapat diberikan kepada juru sita atau juru sita pengganti yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama melalui surat penetapan
- c. Pemberitahuan penyitaan
- 1) Menurut pasal 197 ayat (5) HIR, penyitaan harus diberitahukan kepada termohon sita atau tergugat
 - 2) Pemberitahuan sita harus berisi: jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan sita
 - 3) Menyebutkan barang dan tempat penyitaan
 - 4) Mohon kehadiran pelaksanaan sita
- d. Juru sita dibantu oleh 2 orang saksi

- 1) Ditulis nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggalnya dalam berita acara penyitaan
 - 2) Berpenduduk Indonesia, umur minimal 21 tahun, dipercaya
- e. Sita dilakukan di tempat barang
- 1) Tugas juru sita dan saksi harus datang kelokasi penyitaan secara langsung
 - 2) Menurut pasal 197 ayat (9) HIR. Penyitaan yang tidak dilakukan ditempat dimana barang berada adalah tidak sah
- f. Penyusunan berita acara penyitaan
- Berita acara penyitaan harus memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) Nomor, tanggal, bulan, dan tahun surat penetapan perintah sita, sebagai pedoman pelaksanaan sita
 - 2) Hari, tanggal, bulan, dan tahun serta jam pelaksanaan penyitaan
 - 3) Nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal saksi-saksi
 - 4) Jumlah barang yang disita dijelaskan secara rinci
 - 5) Apabila tergugat (*termohon sita*) hadir, dijelaskan bahwa berita acara dibuat dihadapannya, apabila tidak hadir juga dicatat dalam berita acara penyitaan
 - 6) Penjagaan objek sita diserahkan kepada termohon sita
 - 7) Berita acara ditanda tangani oleh juru sita dan saksi-saksi
- g. Pendaftaran sita
- 1) Menurut pasal 198, bahwa berita acara penyitaan didaftarkan dan diumumkan melalui kantor yang berwenang

- 2) Barang sitaan berupa tanah bersertifikat, maka didaftarkan badan tanah nasional (BPN)
 - 3) Barang sitaan berupa tanah belum bersertifikat dicatatkan dalam buku letter C di kantor lurah/ desa
- h. Barang sitaan ditempatkan pada tempat asalnya
- 1) Penjagaan barang sita baik bergerak maupun tidak bergerak diserahkan kepada termohon
 - 2) Tidak diperbolehkan mengalihkan dan/atau penguasaannya kepada pemohon sita atau kepada pihak ketiga atau kepala desa
 - 3) Termohon sita diperbolehkan untuk memakai, menikmati, dan mengoperasikan kegiatan usaha yang melekat pada barang sita, kecuali apabila pemakaian berakibat barang sitaan menjadi habis dalam pemakaian.²⁸

3. Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan Hakim

a. Pengertian Eksekusi

Eksekusi berasal dari kata '*executie*' artinya melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoer van vonnissen*). Yang dimaksud eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pengertian yang lain; eksekusi putusan perdata berarti melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-

²⁸ Achmad Zayyadi, *Hukum Acara Perdata*, 324-326.

undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.²⁹

b. Dasar Hukum Eksekusi

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara, tata caranya diatur dalam hukum acara perdata, yaitu pasal 195-208 HIR., Seperti yang disebutkan dalam pasal 195 HIR ayat (1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ayat 7).

- 1) Hal menjalankan putusan hakim oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh pengadilan negeri, dilakukan atas perintah dan dengan Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.
- 2) Jika dalam menjalankannya itu harus dikerjakan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang tersebut diatas itu, maka ketuanya meminta pertolongan dengan surat Ketua Pengadilan bangsa bumi putera yang berhak; begitu juga di luar tanah Jawa dan Madura.
- 3) Ketua Pengadilan Negeri yang diminta pertolongannya, berbuat sebagai ditentukan pada ayat diatas ini juga, jika nyata baginya, bahwa hal menjalankan keputusan itu harus terjadi sama sekali atau sebagainya di luar daerah hukumnya pula.
- 4) Bagi Ketua Pengadilan Negeri, yang diminta pertolongannya oleh teman sekerjanya dari luar tanah Jawa dan Madura, berlaku segala peraturan dalam bagian ini, tentang segala perbuatan yang akan dilakukan karena itu.

²⁹Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi* (Jakarta: Tatanusa, 2004), 60.

- 5) Di dalam dua kali dua puluh empat jam, ketua yang diminta pertolongan itu memberitahukan segala daya upaya yang telah diperintahkan dan kemudian tentang kesudahannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu.
- 6) Jika hal menjalankan keputusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena itu barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, akan hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, serta diputuskan juga oleh Pengadilan Negeri itu.
- 7) Perselisihan itu dan keputusan tentang perselisihan itu, tiap-tiap kali dalam dua kali dua puluh empat jam diberitahukan dengan surat oleh Ketua Pengadilan Negeri itu kepada ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu. Selain itu, eksekusi juga diatur dalam pasal 1033 RV, dan pasal 33 ayat 3 dan 4 UU No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman . Disebutkan pada ayat (3) “ pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan”. Dan ayat (4) “dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara”.

c. Asas-asas Eksekusi

Dalam eksekusi dikenal 5 (lima) asas yaitu:

- 1) Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*);

- 2) Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*condemnatoir*)
- 3) Putusan tidak dijalankan secara sukarela
- 4) Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan
- 5) Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.³⁰

d. Jenis-jenis Eksekusi

Jika ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan ada 3 (tiga) bentuk eksekusi yaitu:

- 1) Eksekusi riil yaitu: penghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain. Eksekusi riil ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.
- 2) Eksekusi pembayaran sejumlah uang yaitu: eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR. Pasal 208 R.Bg). ini kebalikanya dari eksekusi riil dimana eksekusi tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan terlebih dahulu. Dengan kata lain, eksekusi yang hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu, hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang.

³⁰Ibid, 64.

- 3) Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan diatur dalam pasal 225), yang menyatakan;

“Jika seseorang yang dihukum akan melakukan perbuatan, tiada melakukan perbuatan itu di dalam waktu yang ditentukan hakim, maka bolehlah pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim itu, meminta kepada pengadilan, dengan pertolongan ketuanya, baik dengan surat, baik dengan lisan. Supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika keputusan itu diturut. Dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan tentu, jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, maka hal itu harus dicatat.”³¹

e. Prosedur Sita Eksekusi (*Executoir*)

Sita eksekusi merupakan sita yang diletakkan atau barang-barang yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai hukum tetap, adapun prosedur sita eksekusi di pengadilan yaitu:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Pengadilan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan si tergugat dengan secara sukarela.
- 2) Ketua Pengadilan meneliti semua surat-surat yang berhubungan dengan permohonan sita eksekusi, kemudian dilakukan tindakan-tindakan persiapan dan dengan sebuah penetapan, dilakukanlah pemanggilan terhadap tereksekusi untuk di aan-maning maksimal 8 (delapan) hari, terhitung sejak aan-maning dilakukan.
- 3) Apabila Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut, dengan alasan yang dapat dibenarkan/dipertanggung jawabkan, dan si tergugat harus dipanggil kembali untuk di aan-maning.

³¹Ibid, 67-69.

- 4) Apabila ketidak hadiran sitergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan/ diterima, maka:
 - a) Gugur hak sitergugat untuk di aan-maning kembali
 - b) Tidak perlu untuk dipanggil kembali.
 - c) Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan perintah eksekusi berupa penetapan, terhitung sejak Tergugat tidak memenuhi panggilan.
- 5) Berdasarkan penetapan eksekusi, Ketua Pengadilan memerintahkan kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap Tergugat (yang kalah).
- 6) Juru Sita atau Juru Sita Pengganti membuat Berita Acara sita eksekusi yang termuat nama barang-barang atau benda-benda apa saja yang dieksekusi.
- 7) Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat untuk itu.
- 8) Juru Sita atau Juru Sita Pengganti sebelum melaksanakan eksekusi terhadap sittersita/Tergugat, terlebih dahulu memberitahukan kepada sittersita, setidaknya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan, agar sittersita tidak memindahtangankan barang-barang yang akan disita.
- 9) Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya, memberitahukan kepada Lurah/ Kepala Desa setempat, bahwa terhadap sittersita akan dilaksanakan sita eksekusi dan setidaknya Kepala Desa/ Lurah setempat hadir pada waktu sita eksekusi itu dilaksanakan.
- 10) Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya dapat minta bantuan alat Negara/Polri.

- 11) Setelah eksekusi dilaksanakan, Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dan saksi-saksi serta sitresita menandatangani berita acara sita tersebut.
- 12) Terhadap barang-barang/benda-benda yang telah disita eksekusi menjadi tanggung jawab Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk mengawasinya, dan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti melaporkannya kepada Ketua Pengadilan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan.³²

³²Ibid, 29-30.